

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALDO FAHLEFI SAPUTRA

NIM. 210104023

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR - RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/Pn Bna)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

ALDO FAHLEFI SAPUTRA

NIM: 210104023

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I



Dedy Sumardi, M.Ag
NIP.198007012009011010

Pembimbing II



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIP.197705112023211008

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN**
(Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/Pn Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Mahdalena Nasrun., M.H.I.
NIP.197903032009012011

Sekretaris

Muslem Abdullah S.Ag., M.H
NIP.197705112023211008

Penguji I

Dr. Jabbar, M.A
NIP.197402032005011010

Penguji II

Yunaidi Kamaruzzaman, Lc., M.A.
NIP.19761120200212100

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 065)- 7557321, Email : uin(@ar-raniry ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldo Fahlefi Saputra
NIM : 210104023
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan,
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain,
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izi pemilik karya,
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 4 Januari 2025




Aldo Fahlefi Saputra

ABSTRAK

Nama : Aldo Fahlefi Saputra
NIM : 210104023
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/Pn.Bna)
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, M.Ag
Pembimbing II : Muslem Abdullah.S.Ag.,M.H
Kata Kunci : *Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana Pencurian, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum*

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencurian. Fokus pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 31/Pid.B/2024/Pn.Bna, dimana pelaku pencurian dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. Permasalahannya adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan tersebut yang tujuannya menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam konteks pidana islam dengan kasus perkara pidana pencurian . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengedepankan analisis terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum yang relevan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusan nomor 31/Pid.B/2024/Pn.Bna mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan. Pelaku didakwa atas tindak pidana pencurian berat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 (KUHP). Terdakwa sebelumnya juga memiliki riwayat lima kali dihukum dalam perkara serupa. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mendukung dakwaan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur pencurian berat, termasuk dilakukan pada malam hari dan dengan merusak jendela untuk mendapatkan akses ke barang yang dicuri.Masalah utama dalam kasus ini adalah apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah berdasarkan fakta hukum yang ada dan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan dan dalam konteks hukum pidana islam, terdapat konsep pengulangan yaitu (Al-aud). Pengulangan jarimah dalam hukum Islam diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana setelah sebelumnya telah dijatuhi hukuman untuk tindak pidana lain. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana, sebagai bentuk pencegahan dan penegakan hukum serta memberikan pelajaran kepada pelaku dan rasa keadilan terhadap korban.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam, atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah, karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Shallahu'Alaihi wa Sallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umat Islam diseluruh dunia. Dengan segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/Pn Bna)".

Dalam Penyelesaian skripsi ini penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu, bimbingan, nasehat, bantuan, serta saran serta kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karna itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Dr. Yuni Roslaili, M.A selaku Penasehat Akademik selama perkuliahan.
4. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Pembimbing Pertama dan Muslem Abdullah S.Ag., M.H selaku Pembimbing Kedua. Yang telah berkenan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Segala motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh sungguh telah diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Ucapan terimakasih penulis ucapkan tiada hentinya kepada Orang tua tercinta yakni Ayah Syafruddin dan Ibu Mardina Harahap yang selalu menyayangi serta senantiasa selalu mecurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
7. Kepada diri saya sendiri Aldo Fahlefi Saputra, Terimah kasih telah berjuang dan bertahan atas keraguan dan ketidakpercayaan serta ketakutan hingga sampai pada titik ini. Berbahagialah, Berbahagialah.
8. Kepada Adik-adik yaitu Lola Puspita Saputri, Anggun Pitaloka Saputri, dan Asyifa Saputri yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta do'a do'a baiknya.
9. Kepada Kakek dan Nenek/Uci dan Paman-paman dan Bunda-bunda serta Abang dan Kakak.
10. Kepada Seluruh teman teman pejuang S.H yakni Nur Adilla, Anil Maghfirah, Fauziyatun Khairah, Padlyansyah Pasaribu, Maulana Fickry Albaba, Fachrul Maula) yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta dalam membantu menemani selama pembuatan skripsi/karya ilmiah ini.
11. Kepada Seluruh teman-teman di komunitas Community Discussion of Laws yakni Nur Adilla, Anil Maghfirah, Fauziyatun Khairah, Padlyansyah Pasaribu, Maulana Fickry Albaba, Fachrul Maula, Said Al-Fath, Peny Ardiansyah, Rizka Putri Ananda dan Faizul Kamali Al-Asyih yang banyak membuka wawasan dan pengetahuan penulis akan hukum yang ada pada hari-hari ini sehingga terbuka ilmu dan argumentasi hukum yang baik.
12. Kepada teman-teman Ayam Geprek *Boys* yakni Bang Haikal dan Bang Fikri yang menemani hari-hari penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi/karya ilmiah ini.

13. Kepada teman-teman di tempat magang kantor Satpol-PP dan WH Aceh yang telah kebersamai penulis dan menjadi tempat bahagia dalam belajar materi materi di kelas secara praktek yakni Sri Maula, Afrizal, T.M Safir Muhtadibillah, Melisa Putri, Fachrul Maula, Sirli Jannah, Shella Mulya Darma, Rizka Putri Ananda, dan Faudiah Aini.

14. Kepada teman-teman di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam terkhusus Divisi Polhum yang menjadi tempat penulis berproses dalam organisasi di perkuliahan, terimah kasih banyak atas kepercayaan nya.

15. Kepada seluruh teman-teman HPI 21 yang telah kebersamai selama kurang lebih 3,5 tahun penulis di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh sukses untuk kita semua.

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali do'a semoga Allah membalas kebaikan semuanya.

Demikian skripsi ini penulis susun, Semoga bermanfaat bagi semua orang, khususnya kepada penulis sendiri dan semua pihak yang turut serta membantu. Diakhir tulisan ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari segi isi maupun tulisan. Maka kepada Allah SWT kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamin ya rabbal alamin.

Banda Aceh, 2 Januari 2025

Penulis

A R - R A N I R Y

Aldo Fahlefi Saputra

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
◌ِي	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

ول: *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِي / اِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā
◌ِي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī
◌ِي	<i>dhommah dan wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- a. *Tā' marbutah* (ة) hidup
Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.
- b. *Tā' marbutah* (ة) mati
Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawu

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

:SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2

:Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
31/Pid.B/2024/Pn.Bna

Lampiran 3


:Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU:PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	17
A. Pencurian dengan dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	17
B. Pencurian dengan Sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	26
C. Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian Sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ...	36
BAB TIGA: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 31/PID.B/2024/PN.BNA)	44
A. Gambaran Umum Kasus Pencurian dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/Pn.Bna.....	44
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Perkara Nomor 31/Pid.B/2024/Pn.Bna.....	47
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian pada Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/Pn.Bna ..	57

BAB EMPAT: PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69
LAMPIRAN	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang, terus mengupayakan pembangunan nasional di berbagai bidang. Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan cita-cita nasional, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbuatan buruk serta pelanggaran hukum dan norma sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Setiap pelanggaran terhadap undang-undang yang ada akan menimbulkan sanksi berupa hukuman sebagai pencegah terhadap pelanggaran undang-undang sebelumnya.¹

Berbagai peristiwa kriminal dalam masyarakat dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan dalam berbagai jenis dan bentuk. Kejahatan-kejahatan ini diamati dalam kehidupan sehari-hari dan berkisar dari pembunuhan, perampokan, dan penyerangan serta pencurian. Bagi kebanyakan orang, pencurian adalah cara menghasilkan uang dengan mengambil dan menjual barang curian. Pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan sasarannya adalah bangunan seperti rumah, kantor, dan tempat umum lainnya. Pencurian terjadi seiring dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan dikaitkan dengan berbagai permasalahan sosial yang timbul. Seiring kemajuan teknologi, kejahatan pencurian pun semakin meningkat.²

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Pidanaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

²Imron Rosyadi, Marli Candra, Abdul Chaliq, M khaliq, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian* (Jawa timur: Duta Media, 2018), hlm. 4.

Kasus tindak pidana pencurian tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga masyarakat luas, terutama di Provinsi Aceh, di mana kasus tindak pidana pencurian semakin sering ditemukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh didapatkan data atau kasus dari tahun 2019 hingga 2024 bulan Agustus (8), setidaknya didapati ada sekitar 297 kasus dimana ini menunjukkan angka yang tinggi sehingga menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana pencurian yang berada di wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diatur mengenai tindak pidana pencurian, khususnya pada Pasal 362 KUHP yang mendefinisikan sebagai berikut:

1. Mengambil suatu barang,
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara,
4. Melawan hukum.⁴

Maksud dari definisi diatas adalah kesatu yakni “Mengambil suatu barang”, mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat⁵.

Kedua yakni “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yakni contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya.⁶

³Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh di akses pada 30 Agustus 2024 <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/>

⁴Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta, 2009), hlm 12.

⁵Bunyi KUHP pada Pasal 362.

⁶Marsudi Utoyo. *Pencurian Ringan dalam Hukum Positif Indonesia dalam Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2019, hal. 78.

Ketiga dan Keempat yakni “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum,” yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁷

Salah satu perkara pencurian adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna. Pada malam yang gelap di akhir bulan Desember 2023, tepatnya pada tanggal 27, seorang pria selanjutnya disebut inisial IMY, yang tinggal di sebuah rumah kos di Lr. Tunggai IV No 1, Desa Lamgugop, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, terlelap dalam tidurnya. Sekitar pukul 00.00 WIB, ia tidak menyadari bahwa di luar kamarnya, seorang pelaku pencurian sedang mengintai. Pelaku tersebut adalah Sdr Darkasyi, yang berusia 34 tahun. Sekitar pukul 04.30 WIB, dengan niat jahat, terdakwa memutuskan untuk melakukan pencurian. Ia menggunakan tangga kayu yang diambil dari lokasi dekat rumah korban untuk memanjat ke lantai dua, tempat di mana kamar korban berada. Dengan hati-hati, terdakwa mencungkil jendela kamar, merusak grendel jendela tersebut, dan berhasil masuk ke dalam kamar tanpa sepengetahuan korban yang masih tertidur lelap. Di dalam kamar, terdakwa melihat barang-barang berharga yang diletakkan oleh korban. Ia mengambil 1 unit *handphone* merk *Samsung Galaxy S22* warna hitam yang terletak di samping kepala korban, serta 1 buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 600.000,-, KTP, ATM, STNK, SIM A, dan SIM C. Selain itu, terdakwa juga mengambil 1 tabungan toples yang berisi uang koin sekitar Rp. 200.000,- dan 1 jam tangan merk *G-Shock* tipe GA-110JOP-A14 yang

⁷ Jatiana Manik Edawanti. *Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 1, No. 3, Mei 2013, hal. 5.

diletakkan di atas meja. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari kamar dengan cara yang sama, yaitu melalui jendela, dan menuruni tangga kayu yang digunakannya untuk naik. Ia tidak menyadari bahwa tindakannya akan segera terungkap.

Pagi harinya, korban terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa barang-barangnya telah hilang. Ketika ia memeriksa kamarnya, ia menemukan jendela telah dirusak dan dompetnya dalam keadaan terbuka. Merasa panik dan kehilangan, korban segera melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kos dan teman-temannya. Setelah mendapatkan informasi mengenai pencurian tersebut, korban dan teman-temannya melakukan pencarian barang-barang yang hilang. Mereka menggunakan aplikasi *Samsung Find My Device* untuk melacak keberadaan handphone yang dicuri. Pencarian ini membawa mereka ke berbagai lokasi, namun tidak membuahkan hasil hingga malam hari. Sekitar pukul 20.00 WIB, korban dan teman-temannya menerima notifikasi dari aplikasi tersebut yang menunjukkan lokasi handphone berada di depan kantor keuangan Aceh. Mereka segera menuju lokasi tersebut dan mencurigai sebuah sepeda motor *Honda Beat* warna hitam dengan nomor polisi BL 3266 KAZ yang terparkir di sana.

Setibanya di lokasi, mereka menemukan terdakwa yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Ketika ditanya mengenai handphone yang hilang, terdakwa tidak mengakuinya. Namun, saat mereka membuka jok sepeda motor, mereka menemukan *handphone* milik korban yang dibalut dengan kain-kain dan kaos kaki. Terdakwa yang panik mencoba melarikan diri, tetapi terjatuh dan berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar. Setelah penangkapan, terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IMY mengalami kerugian senilai + Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Pasal 363 KUHP pada Pasal ini membahas tentang pencurian dengan

pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan “kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain”.

Dalam kajian hukum Islam juga membahas berbagai kejahatan termasuk juga dengan kejahatan pencurian. Kejahatan dalam hukum Islam disebut dengan Jarimah. Jarimah-jarimah dalam kajian Fiqih Jinayah menurut para fukaha sangat banyak, seperti: *Hudud, Jarimah Qisas Diyat, dan Jarimah Ta'zir*.

Jarimah Hudud merupakan perilaku melanggar hukum, *nash* yang menentukan jenis dan ancaman hukumannya. Hukuman *hadd* yang dimaksud tidak memiliki batas minimum, maksimum dan tidak bisa dihapuskan oleh seseorang (korban atau walinya) atau penguasa (*ulil amri*). Para ulama menyepakati jika kategori pada *jarimah hudud* ada tujuh macam, yaitu: Zina, *qazf* (menuduh zina), *sariqah* (pencurian), perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras (*syurbal-khamr*), dan *riddah* (murtad).⁸

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Pencurian adalah suatu tindakan melanggar hukum di mana seseorang mengambil atau menggelapkan barang atau properti yang dimiliki oleh orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Tindakan ini memiliki unsur pengambilan barang secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara permanen atau sementara⁹. Pencurian merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menguasai barang tersebut secara paksa.

⁸Abdul Qadir Audah, “*Al-Tasyri Al-Jina’i Al-Islami*”, (Kairo: Maktabah Darul Urubah, 1960), hlm. 67.

⁹Sriyanti. *Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Hukum Indonesia*. hlm 7823– 7830.

Perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/Pn.Bna, bahwa hakim menjatuhkan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut putusan tersebut dengan tinjauan hukum pidana islam dengan judul: **Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/Pn Bna).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku pencurian pada perkara nomor:31/Pid.B/2024/PN Bna?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam tentang putusan terhadap perkara Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji yaitu adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas IA dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana

- pencurian pada perkara nomor:31/Pid.B/2024/PN Bna menurut Hukum Pidana Islam?
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum pidana islam tentang putusan pencurian pada perkara nomor Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna?

D. Kajian Kepustakaan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa refrensi dari beberapa literatur kepustakaan yang berhubungan dengan masalah – masalah yang akan peneliti bahas dari segi buku – buku, jurnal serta skripsi yang sejauh ini didapatkan sebagai bahan perbandingan dan acuan, seperti beberapa refrensi berikut ini:

Pertama, Penelitian yang dilakukan Ida Bagus Agung Pariama Manuaba (2020) dengan Judul “Penelitian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak”.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti anak mengaku bersalah dan menyesal anak mengakui terus terang perbuatannya dan korban sudah memaafkan perbuatan anak dan sudah ada pencabutan laporan dalam berkas perkara pada wilayah hukum Denpasar. Sedangkan penulis membahas tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna dalam Kajian Hukum Islam.

Kedua, Peneltian yang dilakukan oleh M. Bahtiar dan Herman Balla pada tahun 2023 dengan judul “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian” dimana hakim dalam Pertimbangan hukum oleh Hakim tentang Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya,terdakwa sadar akan

¹⁰ Ida Bagus Agung Pariama Manuaba, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak*” Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No.1–Juli 2020.

akibat yang ditimbulkan,¹¹ sedangkan penulis membahas pandangan hukum islam dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan unsur unsur pemberatan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh sandy Doyoba Aleksander, dan Yeni Widowaty (2020) dengan judul “Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian” penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan,¹² sedangkan penulis membahas tinjauan hukum islam pada perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hendrianto Juni (2023) Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Residivis(Studi Putusan Nomor 1352/Pid.B/2022/PN Mdn) penelitian ini membahas tentang pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis adalah ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan yang telah dilakukan dan dapat dilakukan dengan upaya penanggulangan seperti preemtif, upaya represif, dan upaya preventif¹³, sedang kan penulis membahas tentang bagaimana hakim mempertimbangkan putusan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dan faktor faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan pemberatan.

Kelima, penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pembobolan

¹¹ M.Bahtiar and Herman Balla. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan” *Legalitas Jurnal Hukum*. Vol 15, No 1, 2023.

¹² Sandy Doyoba Aleksander, Yeni Widowaty. “Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.” *International Journal Of Criminal Law and Criminology*. Vol 1 No. 2 Juli 2020

¹³ Hendrianto, Juni. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Residivis (Studi Putusan Nomor 1352/Pid. B/2022/Pn Mdn)*. Diss. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

ATM Di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor” penelitian ini menjelaskan dan menganalisis bahwa memahami dan menganalisis modus operandi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terkait dengan pembobolan ATM di wilayah hukum Polres Bogor, mengidentifikasi dan menganalisis dampak tindak pidana ini, serta mengevaluasi upaya Satreskrim dalam menangani potensi tindak pidana pencurian dengan pemberatan kasus pembobolan ATM di wilayah tersebut¹⁴, sedangkan penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pandangan hukum islam dalam putusan nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna.

E. Penjelasan Ilmiah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan atau memahami judul pada penelitian, untuk itu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalam penelitian ini. Adapun istilah yang peneliti perlu beri penjelasan adalah sebagai berikut:

a. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah Swt yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.¹⁵

¹⁴ Elvina, Muhamad Haikal, Henny Nuraeny, and Rizal Syamsul Ma'arif. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan Modus Pembobolan ATM di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor (Studi Kasus Putusan PN Cibinong Nomor 641/Pid-B/2021/PN) Cbi." *Karimah Tauhid* 3.8 (2024): 9253-9267.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari “lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah, *jinayah* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari AlQur’an dan Hadits.¹⁶

b. Putusan

Putusan asal kata “putus” berdasarkan istilah dapat kita pahami dalam kehidupan sehari – hari ada beberapa kata yang memiliki makna yang sama dengan kata memutuskan yaitu seperti kata memvonis, menentukan, menetapkan dan atau menghukum. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHP menyebutkan putusan atau disebut juga putusan atau “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan pengadilan adalah pendapat seorang hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan dan dibawakan oleh hakim dalam persidangan terbuka

¹⁶ Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, hlm.86.

kepada halayak, sebagai suatu hasil dari pemeriksaan perkara gugatan dan didasari adanya suatu persengketaan¹⁷.

c. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut S. R. Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *strafbare feit* adalah perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman atau perbuatan yang dapat dihukum¹⁸.

d. Pencurian

Dalam Kamus Hukum pencurian merupakan suatu tindakan atau perbuatan mengambil milik oranglain tanpa izin atau tidak sah biasa dengan sembunyi-sembunyi¹⁹ Menurut Lili Rassidi, pencurian adalah “tindakan seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menimbulkan kerugian”. Dan menurut Thahir Ashari “pencurian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan perbuatan itu merupakan pelanggaran hukum”.

Ketentuan dalam Pasal 362 KUHP menyatakan “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”²⁰.

F. Metode Penelitian

¹⁷ Sulaikin Lubis dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 146.

¹⁸ <https://www.hukumonline.com> (Diakses Tanggal 10 September 2024)

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 85.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363.

Metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi²¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam proses penyusunan penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan kepada analisis non numerik dan analisis interpretatif terhadap fenomena sosial.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum normatif (*legal research*) proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti²². Oleh karena itu, penelitian ini berpusat pada penelitian hukum secara teoritis dan *library reseacrh*(penelitian kepustakaan). Penelitian ini melakukannya dengan meninjau literatur yang tersedia.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian ini berfokus pada pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu ataupun kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia²³. Metode penelitian kualitatif ini berguna untuk memahami perbedaan pada variasi, pandangan, sikap dan perilaku manusia.

²¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta) Penerbit KBM Indonesia, cet 1, 2021), hlm. 1.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020), hlm. 46.

²³ Cresswell dalam Aditya Wahyu Nugraha dkk, *Metodologi Penelitian* (Padang: Gita Lentera, 2024), hlm. 24.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan instrument penting dalam sebuah penelitian, dimana sumber data merupakan subjek tempat bagaimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data kedalam dua jenis sumber penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang utama yang digunakan dalam sebuah penelitian, yang dimana sumber data ini berasal dari sejumlah literatur kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian, seperti Al-Qur'an, hadist, Kitab Fiqh Jinayah, dan Ijma para Ulama Fiqh. Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Banda Aceh Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna sebagai bahan data primer pada penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung dari data primer yang telah dimiliki. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal berita massa, essay, atau surat kabar dan dapat juga berupa dokumen seperti memo dan laporan yang terkait dengan penelitian atau literatur lain yang memiliki keterkaitan yang peneliti bahas dalam karya ilmiah ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian²⁴. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu:

a. Studi Kepustakaan

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 174.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang terdapat di Pengadilan Banda Aceh Kelas IA berupa putusan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna.

b. Teknik Penelitian Pustaka

Peneliti juga menerapkan teknik penelitian pustaka dimana peneliti mengumpulkan data-data melalui cara membaca buku, majalah, jurnal atau sumber literatur lain yang memiliki kaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan untuk mengelompokkan data, memilah data menjadi data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola sehingga dapat mengambil kesimpulan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.²⁶ Teknik untuk menganalisis data yang dipakai pada riset ialah teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dengan sifat induktif, yakni sebuah analisis berlandaskan data yang didapatkan, lalu dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu.²⁷

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Secara umum, pedoman dan teknis penulisan dalam skripsi ini, peneliti berpedoman pada Buku Pedoman *Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

²⁵ Hariadi, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 137-138.

²⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180.

²⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, cet 1, 2021), hlm.48.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat BAB yang memberikan gambaran umum serta mempermudah para pembaca untuk memahami isi menyeluruh, dimana masing – masing BAB menjelaskan tentang pembahasan – pembahasan yang berbeda secara sistematis akan tetapi dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat mempermudah pembaca. Dengan demikian, penulis telah merincikan penataan yang dapat menjawab pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang pokok permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang hukuman terhadap pelaku pencurian menurut hukum pidana islam dan hukum positif.

Bab tiga, membahas tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pencurian (studi putusan nomor 31/pid.b/2024/pn.bna).

Bab empat, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan serta saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y